

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

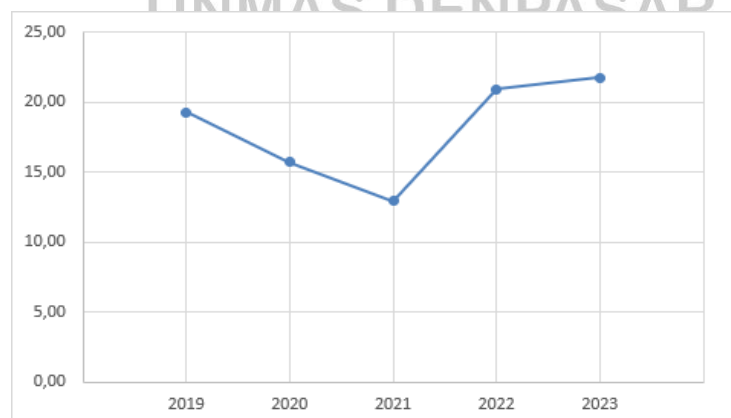
Pada era globalisasi ekonomi saat ini, perusahaan di seluruh dunia dihadapkan pada berbagai tantangan yang berhubungan dengan manajemen pajak. Pajak menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah menjadi perhatian utama dalam lingkungan bisnis. *Tax avoidance* merujuk pada upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan cara yang sah tanpa melanggar hukum. Oleh karena itu, peran komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan return on assets dalam praktik *tax avoidance* menjadi hal yang signifikan untuk diteliti.

Mardiasmo (2019:27) menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan

cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan

Tax avoidance atau penghindaran pajak sering menjadi perhatian dalam studi mengenai kepatuhan perpajakan dan transparansi keuangan perusahaan. Dalam konteks perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adapun rata-rata nilai penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan Manufaktur Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Rata-Rata Nilai Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan Manufaktur Tahun 2020-2023



Sumber : idx.coi.id

Berdasarkan fenomena diatas, menganalisis nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan urgensi dalam penelitian ini. Penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diantaranya adalah komite audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, *return on assets* dan kualitas audit sebagai fokus dalam penelitian ini.

Fitri dan Anita (2020) menyatakan komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Penelitian Rukmana (2020), Pattinama (2021) dan Syuaroh (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berlawanan dengan penelitian Abdillah (2021), Suryanti (2022), Adlu dan Junaidi (2020), Ulbilad dan Karmudiandri (2021), Damayanti (2022) dan Saskia dan Lestari (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Anggara (2023) menyatakan bahwa bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Menurut Feranika & Machfuddin (2016) kualitas audit merupakan

suatu hal yang dapat dilakukan oleh seorang auditor dalam tindakannya saat memeriksa laporan keuangan klien dan mendapatkan pelanggaran maupun kekeliruan yang timbul sehingga akan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor harus memiliki sifat professional, independen dan pertimbangan (*judgement*). Selain itu, beberapa faktor pendukung yaitu pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan dan beban kerja akan menciptakan audit yang berkualitas (Putranti & Setiawanta, 2015). Suatu perusahaan sangat membutuhkan adanya proses pengauditan dengan meliputi adanya sikap transparansi, profesionalisme akuntabilitas, dan integritas. Penelitian Abdillah (2021), Damayanti (2022), Anggara (2023) dan Solihah dan Sihono (2023) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Rukmana (2020), Suryanti (2022), Saskia dan Lestari (2024), Syuaroh (2022) dan Mayasari dan Musfiroh (2020) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Pattinama (2021) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi serta perusahaan lain yang pada akhir tahun diukur dengan menggunakan presentase. Jensen dan Meckling (2018) menjelaskan jika kepemilikan institusional menjadi peran penting dalam mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang

saham. Adanya investor institusional dianggap mampu dalam menerapkan mekanisme monitoring pada setiap pengambilan keputusan manajer dengan lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan investor institusional ikut dalam melakukan pengambilan keputusan secara strategis sehingga tidak mudah percaya pada tindakan manipulasi laba. Penelitian Palupi, dkk (2020), Pattinama (2021) dan Solihah dan Sihono (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Rukmana (2020), Ulbilad dan Karmudiandri (2021), Syuaroh (2022) dan Mayasari dan Musfiroh (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Suryanti (2022), Adlu dan Junaidi (2020) dan Damayanti (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Risiko adalah kondisi dimana dijumpai ketidakpastian terhadap akibat yang akan dihadapi, bisa dalam bentuk keuntungan atau kerugian. Menurut Linsley & Shrives (2019) perusahaan dalam menjalankan operasionalnya menghadapi beberapa risiko yaitu risiko keuangan, operasi, pemberdayaan, strategi, teknologi dan integritas. Risiko keuangan adalah risiko yang berhubungan dengan instrumen keuangan, bisa berupa risiko pasar, arus kas, tingkat suku bunga serta likuiditas dari sebuah perusahaan. Adapun risiko yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan konsumen, pengembangan produk baru, eksplorasi sumber daya, kegagalan produk dan risiko yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan dikategorikan dalam risiko operasi.

Penelitian Abdillah dan Nurhasanah (2020), Risky dan Puspitasari (2020), Ahmadi dan Rahman (2020), Abdillah (2021), Ratu dan Meiriasari (2021), Kamil dan Masripah (2022) dan Saskia dan Lestari (2024) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Fauzan, dkk (2019) menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rukmana (2020) dan Ananta dan Machdar (2024) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Return on assets atau rasio solvabilitas dapat dipakai untuk menghitung kapasitas perusahaan mencukupi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan (Alya & Yuniarwati, 2021). Rasio ini memberikan indikasi sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pembiayaan eksternal (Putri & Putra, 2017). Tingkat *Return on assets* yang dimiliki suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak perusahaan, karena penggunaan hutang dapat menimbulkan biaya berupa biaya bunga sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan berkurang, karena laba merupakan dasar pengenaan pajak maka secara langsung pajak akan berkurang (Brigham & Houston, 2018). Penelitian Fauzan, dkk (2019), Rukmana (2020) dan Adlu dan Junaidi (2020) menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berlawanan dengan penelitian Mayasari dan Musfiroh (2020), Palupi, dkk (2020) dan Ratu dan Meiriasari (2021) yang menyatakan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Ulbilad dan Karmudiandri (2021), Pattinama (2021), Anggara

(2023) dan Solihah dan Sihono (2023) bahwa *return on assets* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return on assets* Terhadap *Tax Avoidance*”** (studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Return on assets* berpengaruh terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis komite audit terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk menganalisis kualitas audit terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk menganalisis kepemilikan institusional terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk menganalisis risiko perusahaan terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk menganalisis *return on assets* terhadap potensi terjadinya *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan refrensi mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan instutisional, risiko perusahaan dan *return on Assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan dijadikan bahan evaluasi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan wawasan tentang praktik-praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018) konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2019). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal sedangkan perusahaan adalah agen. pemerintah yang bertindak

sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya.

Ada beberapa pemikiran tentang teori agensi. Pertama, teori agensi ialah teori yang menjelaskan mengenai hubungan yang terikat kontrak antara principal sebagai pemilik perusahaan dengan agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan. Dalam hal ini pihak yang melakukan evaluasi adalah pemilik atau principal sedangkan agen merupakan pihak yang mengambil suatu keputusan didalam perusahaan dan menjalankan kegiatan manajemen (Jensen dan Meckling, 2018). Kedua, teori agensi merupakan suatu gambaran mengenai hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen (Rasmita & Wahidahwati, 2021).

Hubungan keagenan yakni pemisah fungsi antara pengendalian manajemen dengan investor, tetapi principal tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh agen, agar agen tetap bertindak sesuai yang diinginkan oleh investor, sehingga terjadilah asimetri informasi. Principal memberikan kekuasaan kepada agent, yang berarti bahwa kedua belah pihak menyetujui tanggung jawab yang diberikan kepada agen. Namun timbul *asymmetry information*, yaitu adanya ketidakseimbangan

antara agen yang memiliki informasi yang lebih daripada principal yang sekedar mendapati isi laporkan sebagian saja. Ketidakseimbangan akses informasi yang disebabkan karena agen memiliki lebih banyak informasi da cenderung mengambil tindakan yang tepat untuk memaksimalkan utilitasnya, sehinggaterkadang menghasilkan strategi tertentu yang hanya diketahui oleh agen dan tidak diketahui oleh prinsipal (Pujilestari & Winedar, 2018). Menurut teori keagenan, benturan kepentingan antara principal dan agen timbul atas kepentingan untuk menetapkan atau mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Praktek *tax avoidance* dapat terpengaruh karena adanya benturan dari kepentingan antara principal dengan agen (Sulistiono, 2019).

Kesimpulan dari teori agensi adalah pemisah hubungan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan yang terikat kontrak. Dalam hubungan tersebut sering terjadi asimetri informasi yaitu pihak pengelola lebih banyak memiliki informasi yang sesungguhnya dibandingkan dengan pemilik, oleh karena itu dibutuhkan adanya transparansi.

2.1.2 *Tax avoidance*

Tax avoidance ialah suatu upaya untuk memanfaatkan celah yang ada pada aturan pajak guna menghindari pembayaran pajak atau transaksi dengan tujuan selain penghindaran pajak. Wajib pajak memiliki segala macam resistensi dalam membayar pajak, terutama saat wajib pajak akan membayar pajak, dan wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Ketika memutuskan untuk mengambil tindakan penghindaran pajak, pembuat

kebijakan perusahaan mempertimbangkan pro dan kontra tindakan mereka (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Mardiasmo (2019:27) menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Prasiwi (2019) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Menurut Rego (2017) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal adalah tax evasion atau dapat juga dianggap

penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak

Tax avoidance ialah *tax affairs* atau suatu rekayasa yang masih dalam kerangka *lawful* (peraturan perpajakan) (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Tiga cara penghindaran pajak, yaitu:

1. Mentransfer subyek kena pajak atau obyek kena pajak ke negara yang dirasa menyediakan tarif pajak lebih rendah.
2. Pemberian natura dan kenikmatan.
3. Hibah menurut Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan tidak kena objek pajak.

2.1.3 Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas yaitu mengeluarkan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris tentang laporan atau topik yang disampaikan oleh Direksi, menyoroti hal-hal yang perlu mendapat perhatian Komisaris, dan melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tanggung jawab dewan komisaris (Feranika & Machfuddin, 2016). Komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan

public. Dikutip dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan No: KEP- 643/BI/2012 Mengenai pembentukan dan tata tertib pelaksanaan kerja komite audit, paling sedikit tiga orang anggota harus merupakan

Pohan (2019) menyimpulkan jika dalam perusahaan ketidaksesuaian total komite audit dengan aturan yang tercantum di BEI yaitu minimal tiga orang, maka dapat mengakibatkan naiknya presentase perilaku manajemen dalam meminimalisir keuntungan demi kepentingan pajak. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) perusahaan telah membentuk komite audit yang berperan membantu dewan pengawas untuk mengawasi pengawasan manajemen atas penyusunan laporan keuangan perusahaan dan memberikan saran pengawasan kepadamanajemen dan dewan komisaris atas pengendalian yang ada untuk mencegah kebocoran informasi asimetris.

Fitri dan Anita (2020) menyatakan komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat adanya dorongan bagi perusahaan untuk memenuhi prinsip *good corporate governance*.

2.1.4 Kualitas Audit

Menurut Feranika & Machfuddin (2016) kualitas audit merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh seorang auditor dalam tindakannya saat memeriksa laporan keuangan klien dan mendapatkan pelanggaran maupun kekeliruan yang timbul sehingga akan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Menurut Strandard Profesi Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilakukan oleh auditor dapat dinyatakan memiliki kualitas tinggi apabila sesuai dengan peraturan atau standar audit. Pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor harus memiliki sifat professional, independen dan pertimbangan (*judgement*). Selain itu, beberapa faktor pendukung yaitu pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan dan beban kerja akan menciptakan audit yang berkualitas (Putranti & Setiawanta, 2015)

Suatu perusahaan sangat membutuhkan adanya proses pengauditan dengan meliputi adanya sikap transparansi, profesionalisme akuntabilitas, dan integritas. Diantara keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kualitas audit, karena dengan transparansi maka pemegang saham dapat menemukan informasi mengenai perpajakan. Dalam hal pajak perusahaan, perusahaan cenderung menghindari pajak. Sehingga untuk memastikan kualitas informasi pajak perusahaan maka audit laporan keuangan mengharuskan auditor untuk memastikan keandalan informasi perusahaan yang relevan (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Menurut Angelo (2018) kualitas audit merupakan keadaan dimana seseorang auditor akan mendapatkan dan melaporkan pelanggaran yang ada

dalam sistem akuntansi kliennya. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan auditing. Kualitas audit juga berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit serta melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Untuk memenuhi kualitas audit yang baik, maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham bisnis oleh institusi atau institusi, seperti perusahaan bank, perusahaan investasi, dan asuransi (Wien, 2019). Pada suatu perusahaan keberadaan kepemilikan institusional akan berakibat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen secara optimal (Alviyani et al., 2016). Haryono (2019) menyatakan bahwa konsentrasi ekuitas oleh investor institusional akan mengoptimalkan efektivitas pemantauan kegiatan manajemen karena mereka telah menginvestasikan banyak dana.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi serta perusahaan lain yang pada akhir tahun

diukur dengan menggunakan presentase. Jensen dan Meckling (2018) menjelaskan jika kepemilikan institusional menjadi peran penting dalam mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Adanya investor institusional dianggap mampu dalam menerapkan mekanisme monitoring pada setiap pengambilan keputusan manajer dengan lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan investor institusional ikut dalam melakukan pengambilan keputusan secara strategis sehingga tidak mudah percaya pada tindakan manipulasi laba.

Brigham dan Houtson (2018) kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi - institusi lainnya. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga lain yang berasal dari luar perusahaan maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin tinggi, sehingga mampu mengurangi dan mencegah perilaku manajemen untuk melakukan praktik windows dressing (strategi mempercantik kinerja atas laporan keuangan). Dengan demikian, manajemen perusahaan akan selalu berupaya menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang memiliki integritas tinggi dan tidak menyesatkan pemakainya ketika dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.6 Risiko Perusahaan

Risiko Perusahaan dapat dilihat dari total besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula risiko perusahaan (Oktaviani, 2016). Semakin besar aset

maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran hutang dalam perusahaan hal ini dikutip dari Sujarweni (2015) . Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapat celah agar perusahaan dapat melakukan tindakan *tax avoidance* berasal dari sebuah transaksi yang dilakukan (Nugraheni & Pratomo, 2018)

Risiko adalah kondisi dimana dijumpai ketidakpastian terhadap akibat yang akan dihadapi, bisa dalam bentuk keuntungan atau kerugian. Menurut Linsley & Shrivies (2019) perusahaan dalam menjalankan operasionalnya menghadapi beberapa risiko yaitu risiko keuangan, operasi, pemberdayaan, strategi, teknologi dan integritas. Risiko keuangan adalah risiko yang berhubungan dengan risiko instrumen keuangan, bisa berupa risiko pasar, arus kas, tingkat suku bunga serta likuiditas dari sebuah perusahaan. Adapun risiko yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan konsumen, pengembangan produk baru, eksplorasi sumber daya, kegagalan produk dan risiko yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan dikategorikan dalam risiko operasi.

Sebagai tambahan, risiko pemberdayaan adalah risiko yang harus dihadapi perusahaan dalam pengelolaan manajemen dan kepemimpinan, insentif kinerja dan komunikasi dalam perusahaan (Brigham dan Houtson, 2018). Kemudian, jika perusahaan dihadapkan pada infrastruktur dan ketersediaan teknologi, maka perusahaan tersebut juga berhubungan dengan risiko teknologi. Selanjutnya, adalah risiko integritas, dimana risiko ini

berhubungan dengan tindak kecurangan yang dilakukan pihak manajemen dan karyawan, reputasi perusahaan dan tindakan tidak sah. Dan terakhir, risiko strategi adalah risiko yang erat kaitannya dengan kekuasaan dan politik, regulasi, kompetitor, portofolio bisnis, industri dan pengamatan lingkungan.

2.1.7 Return On Assets

Return on assets atau rasio solvabilitas dapat dipakai untuk menghitung kapasitas perusahaan mencukupi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan (Alya & Yuniarwati, 2021). Rasio ini memberikan indikasi sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pembiayaan eksternal (Putri & Putra, 2017). Pembiayaan berasal dari penggunaan utang. Tingkat *Return on assets* yang dimiliki suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak perusahaan, karena penggunaan hutang dapat menimbulkan biaya berupa biaya bunga sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan berkurang, karena laba merupakan dasar pengenaan pajak maka secara langsung pajak akan berkurang (Brigham & Houston, 2018).

Kredit pajak atau pengurang pajak dapat timbul dari adanya bunga yang dibayar (penggunaan hutang), hal tersebut tertera dalam teori struktur modal Modigliani dan Miller. Perusahaan besar cenderung membayar pajak lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil yang menggunakan hutang sebagai dasar pembiayaan (Sunarsih et al., 2019). *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan total asset (Effendi, 2019).

Return on assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba). Menurut Rahmani (2019) Ketika biaya modal (biaya yang dibutuhkan untuk mendanai aset) dikurangkan dari analisis ROA, kemampuan perusahaan untuk menciptakan pengembalian atas aset yang digunakan terungkap. *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan seluruh aset yang ada. Korporasi memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan jika rasionya lebih besar dan lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan laba secara efisien (Rahmani, 2019).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sebagai berikut :

1. Penelitian Fauzan, dkk (2019) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Leverage, *Return On Assets*, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, leverage, *return on assets*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menemukan bahwa komite audit, leverage, *return on assets*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara pertumbuhan penjualan

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Penelitian Abdillah dan Nurhasanah (2020) dengan judul *Effect Of Company Risk, Audit Quality And Audit Committee On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock Exchange, 2015-2018*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah resiko perusahaan, kualitas audit, komite audit dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa resiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian Adlu dan Junaidi (2020) dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2019)*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *good corporate governance*, profitabilitas, dan *leverage* dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian Rukmana (2020) dengan judul *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan*

Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* dan variabel terikat adalah *Tax Avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit dan *return on assets* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kualitas audit, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Penelitian Ahmadi dan Rahman (2020) dengan judul Pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap tindakan penghindaran pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, *leverage* koneksi politik, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, CSR dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan koneksi politik, ukuran perusahaan dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Penelitian Risky dan Puspitasari (2020) dengan judul Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah risiko perusahaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan variabel

terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

7. Penelitian Mayasari dan Musfiroh (2020) dengan judul Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kualitas audit dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, profitabilitas, *levergae*, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8. Penelitian Palupi, dkk (2020) dengan judul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Profitabilitas Perusahaan, dan Risiko Terhadap Penghindaran Pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas perusahaan (ROA), dan risiko perusahaan dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa komite

audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Di sisi lain, risiko perusahaan berhubungan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak.

9. Penelitian Ratu dan Meiriasari (2021) dengan judul *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility, corporate risk, capital intensity dan profitability* dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10. Penelitian Abdillah (2021) dengan judul *pengaruh risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas

audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

11. Penelitian Ulbilad dan Karmudiandri (2021) dengan judul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Variabel bebas ddalam penelitian ini adalah *return on assets*, *leverage*, kepemilikan istitusi, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, komposisi komisari dan komite audit dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa *return on assets* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan istitusi, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, komposisi komisari dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12. Penelitian Pattinama (2021) dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional dan komite audit dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laba atas aset sebagai proxy dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap.penghindaran pajak. Proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Kepemilikan

institusional dan komite audit menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

13. Penelitian Suryanti (2022) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan *leverage* dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
14. Penelitian Damayanti (2022) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan kualitas

audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

15. Penelitian Syuaroh (2022) dengan judul Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
16. Penelitian Kamil dan Masripah (2022) dengan judul Pengaruh *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *capital intensity*, risiko perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
17. Penelitian Anggara (2023) dengan judul Pengaruh Profitabilitas,

Likuiditas, Kualitas Audit, *Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, kualitas audit, *corporate governance* dan ukuran perusahaan dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel likuiditas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

18. Penelitian Solihah dan Sihono (2023) dengan judul Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan Otomotif Di Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, dan variabel terikat adalah penghindaran pajak, direktur independen, kepemilikan institusional, kualitas audit dan tingkat hutang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan direktur independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negative. Selanjutnya, tingkat utang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

19. Penelitian Ananta dan Machdar (2024) dengan judul Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Risiko Pajak, dan Risiko Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Akrua sebagai Moderasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan, risiko pajak, dan risiko perusahaan dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak risiko pajak dan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
20. Penelitian Saskia dan Lestari (2024) dengan judul Pengaruh Komite Audit, *Leverage*, Kualitas Audit, dan Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus pada Perusahaan Miscellaneous Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, *leverage*, kualitas audit, dan risiko perusahaan dan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit, *leverage* dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan tersebut, terdapat perbedaan serta persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan yang dapat

ditemukan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel independennya. Pada penelitian ini terdapat lima variabel independen yang diteliti yaitu komite audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, *return on assets* dan kualitas audit. Pada penelitian terdahulu yang telah di jabarkan, pada penelitian yang akan peneliti lakukan ini menambahkan variabel-variabel yang belum banyak dilakukan oleh peneliti lain sehingga nantinya hasil yang diperoleh dapat bervariasi dan bisa memperoleh informasi yang sebelumnya tidak ada di penelitian lainnya.

Pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terdapat persamaan yang dibahas yaitu terdapat pada variabel dependennya berupa nilai perusahaan. Terdapat pula beberapa persamaan lainnya yaitu pada teknik analisis data dimana pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Setelah mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti yakin untuk melakukan penelitian ini.